



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Korban Tindak Pidana Terorisme Ajukan Uji Ketentuan Batas Waktu Pemberian Bantuan Tindak Pidana Terorisme

Jakarta, 19 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) menjadi Undang-Undang (UU 5/2018) terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Selasa (19/09), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 103/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Peria Ronald Pidu yang merupakan korban tindak pidana terorisme Bom Pasar Tentena (28 Mei 2005) sebagai Pemohon I, Mulyadi Taufik Hidayat dan Febri Bagus Kuncoro yang merupakan korban tindak pidana terorisme ledakan Bom Beji (9 September 2012), Depok sebagai Pemohon II dan Pemohon III. Para Pemohon menguji **Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.”**

Para Pemohon yang merupakan korban langsung tindak pidana terorisme merasa telah kehilangan kesempatan dan hak-haknya untuk mendapatkan pemulihan dari negara. Hal ini karena ketentuan *a quo* tidak mencerminkan aturan yang dapat dilaksanakan secara adil (*fair*) karena tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi warga negara, khususnya para korban tindak pidana terorisme. Selain itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) seakan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak berorientasi kepada perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme yang seolah menjadi “pihak yang dilupakan” karena tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan yang memadai dalam memperoleh keadilan.

Para Pemohon juga menyebutkan bahwa menurut Pasal *a quo* korban tindak pidana terorisme yang peristiwanya terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan berhak mendapatkan kompensasi dan/atau bantuan, dengan cara mengajukan permohonan kepada LPSK yang dilampiri surat penetapan korban Tindak Pidana Terorisme yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pengajuannya dibatasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, yaitu tanggal 22 Juni 2018. Lebih lanjut, korban yang telah melewati batas waktu tersebut dan belum mengajukan bantuan dan/atau kompensasi kepada LPSK selaku Lembaga yang ditetapkan sebagai Lembaga yang melaksanakan bantuan dan/atau kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme, tidak berhak mendapatkan hak-hak yang diatur di dalam UU Terorisme. Permasalahannya, syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sementara itu pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu ini harus menunggu peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan dan/atau kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme

Atas alasan-alasan tersebut para Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)